



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.6.3/04/427.76/2025

TENTANG

TIMIMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang:**
- a. bahwa Perangkat Daerah selaku entitas akuntabilitas kinerja wajib mempertanggungjawabkan atas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dan periodik sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibutuhkan Tim Implementasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Yuskardi, SST, MT
- b. Ketua : Andiyusapel Sabir, S.IP.MM
Tim Penyusun :
 1. Doni Boy, SKM, MM (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
 2. Nikoemus El Thiaz, ST (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
- c. Pengendali Mutu:
 1. Witri Novita Aidil, (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
 2. Syuria Wati, SE (Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan)

KEDUA : Tugas Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

1. Menyusun pedoman implementasi SAKIP internal yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
2. Melakukan asistensi dan pendampingan penyusunan indikator kinerja, penetapan target kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja individu mulai dari jabatan struktural, jabatan fungsional sampai dengan jabatan pelaksana;
3. Mengoordinasikan penyusunan dan pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja pada seluruh jabatan;
4. Menyusun dokumen laporan kinerja interim dan tahunan Perangkat Daerah;
5. Merumuskan rencana tindak lanjut dan melaksanakan upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP;
6. Melakukan penyelenggaraan SAKIP dengan menggunakan Sistem Informasi;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan terkait kinerja;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.
9. Menyusun dokumen laporan kinerja interim dan tahunan Perangkat Daerah;
10. Merumuskan rencana tindak lanjut dan melaksanakan upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP;
11. Melakukan penyelenggaraan SAKIP dengan menggunakan Sistem Informasi;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan terkait kinerja;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.

KETIGA : Tugas Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

- a. Melakukan pengendalian mutu atas implementasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja baik dalam bentuk verifikasi, revidu atau teknik lainnya yang dituangkan dalam dokumen berita acara hasil verifikasi, revidu atau sejenisnya;
- b. Bersama-sama dengan tim penyusun melakukan evaluasi intern atas implementasi SAKIP (*self assesment*);
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Perangkat Daerah.
- d. Melakukan pengendalian mutu atas implementasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja baik dalam bentuk verifikasi, revidu atau teknik lainnya yang dituangkan dalam dokumen berita acara hasil verifikasi, revidu atau sejenisnya;
- e. Bersama-sama dengan tim penyusun melakukan evaluasi intern atas implementasi SAKIP (*self assesment*);
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Painan, 6 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA

YUSKARDI, SST, MT

NIP. 19700123 199903 1 004